



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Mbl



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat tanggal lahir xxx, 06 September 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN xxx, PROVINSI xxx
DALAM HAL INI MEMILIH DOMISILI ELEKTRONIK xxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat tanggal lahir xxx, 28 Mei 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN xxx, PROVINSI xxx, DALAM HAL INI MEMILIH DOMISILI ELEKTRONIK xxxx selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON 3, tempat tanggal lahir XXX, 08 Agustus 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di J xxx xxxxxxx xxx, RT. 007, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON 4, tempat tanggal lahir XXX, 13 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxxx xxx, RT. 007, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan XXX,

Hlm. 1 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten XXX, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, kedua Anak Para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Juni 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, di bawah register Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Mbl, tanggal tersebut telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah dan Ibu kandung dari anak yang identitasnya sebagai berikut:

Nama : XXX
NIK : 1504071409050002
Tempat Tgl Lahir : XXX, 14 September 2005
Umur : 18 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : XXX
Penghasilan : Rp. 2.000.000/bulan
Alamat : xxx xxxx x, xx xx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya yang merupakan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang identitasnya sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : XXX
NIK : 1504030910060006
Tempat Tgl Lahir : XXX, 09 Oktober 2006
Umur : 17 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : belum bekerja
Penghasilan : -
Alamat : xxx xxxxxxx xxx, RT.007, Dusun Sungai Pulau, xxxx
xxxxxx xxxxx, Kecamatan Muara Bulian, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx
yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx,
xxxxxxx xxxxx;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
4. Bahwa antara anak kandung para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama XXX telah saling mengenal dan hubungannya sudah sangat erat sejak 7 tahun yang lalu. Keduanya ingin menikah karena sudah ngerasa cocok dan anak Pemohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan anak Pemohon III dan IV sedang hamil berusia 15 minggu. Maka dari itu Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon dengan laki-laki tersebut;
5. Bahwa antara anak kandung para Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak kandung para Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejak dan telah akil baligh juga sudah siap untuk menjadi seorang Suami, begitu pula dengan anak kandung para Pemohon III dan Pemohon IV berstatus Perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri;
7. Bahwa keluarga para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hlm. 3 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Pemohon sebagai orang tua kandung berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXX untuk menikah dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama XXX
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya; Demikian permohonan para Pemohon, dan atas terkabulnya para Pemohon ucapkan terima kasih

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil ke alamat domisili Para Pemohon berdasarkan berita acara panggilan nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Mbl panggilan tersebut telah sah dan patut, Para Pemohon telah datang *in person* ke persidangan, Para Pemohon juga telah menghadirkan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal tanpa menggunakan atribut persidangan sesuai dengan tata cara pemeriksaan perkara yang berkaitan dengan anak, serta menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti Anak yang dimohonkan dispensasi;

Hlm. 4 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami mengenai risiko perkawinan seperti masalah keterbatasan pemahaman agama calon pengantin terkait perkawinan; keberlanjutan pendidikan anak; kesiapan organ reproduksi anak; dampak ekonomi, sosial dan psikologis; serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon, Anak, calon suami dan orang tua calon suami tetap pada pendirian untuk memohon dispensasi perkawinan Anak;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan atau tambahan;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan serta menyatakan komitmen mereka untuk bertanggung jawab membimbing dan membantu persoalan ekonomi, sosial dan kesehatan anak-anak para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Anak Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama XXX saat ini berusia 18 Tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon ingin menikahis seorang perempuan anak Pemohon III dan Pemohon IV atas keinginan sendiri tanpa paksaan siapapun karena telah berpacaran selama 7 tahun dan hubungan tersebut sudah sangat erat;
- Bahwa perkawinan Anak Para Pemohon dan calon suami mendesak karena telah berhubungan badan sebanyak 7 (tujuh) kali dan Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II mengakui telah menghamili sendiri calon istrinya tersebut;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon istri tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Anak Para Pemohon siap lahir dan batin untuk membina rumah

Hlm. 5 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan calon suami dan siap menjalankan kewajiban sebagai isteri yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga;

- Bahwa Anak Para Pemohon bersedia menerima berapapun nafkah yang akan diberikan oleh calon suami sesuai dengan kesanggupannya;
- Bahwa keluarga Anak Para Pemohon dan keluarga calon istri telah disetujui oleh keluarga besar kedua belah pihak untuk pernikahan tersebut dan rencana perkawinan tersebut telah didaftarkan pula ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena batas minimal usia perkawinan.

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon juga menghadirkan Anak Pemohon III dan Pemohon IV di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama XXX telah berusia 17 tahun atau sudah dewasa;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV ingin menikahi anak Para Pemohon karena telah berpacaran 7 (tujuh) tahun dan hubungan tersebut sudah sangat erat;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan anak Pemohon I dan Pemohon II ingin menikah atas keinginan sendiri, karena telah berhubungan badan sebanyak 7 (tujuh) kali dan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa yang menghamili anak anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah iras atau anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa kedu an anak Para Pemohon siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dan siap membimbing calon istri serta menjalankan kewajiban sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai penghasilan

Hlm. 6 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai xxxxxx dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

- Bahwa keluarga kedua pihak telah menyetujui dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia Anak Para Pemohon belum mencukupi batas minimal usia perkawinan.

Bahwa atas pertanyaan Hakim selaku orangtua dari Pemohon III dan Pemohon IV dan telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon III dan Pemohon IV adalah orangtua dari anak yang bernama XXX;
- Bahwa para Pemohon mengetahui maksud datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin kedua anak Para Pemohon yang belum dewasa;
- Bahwa calon suami dan Anak Para Pemohon telah memadu kasih, saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang begitu erat dan sulit untuk dipisahkan selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa keluarga kedua belah ingin melaksanakan pernikahan secepatnya karena Anak Para Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan dan yang menghamili adalah calon suami Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa calon suami telah mempunyai penghasilan dengan bekerja sebagai bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan sekitar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon tidak ada menjalin hubungan dengan pria lain juga tidak ada menjalin hubungan wanita lain;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara calon suami dan Anak Para Pemohon adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Para Pemohon bersedia berkomitmen untuk bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan Anak-Anak Para Pemohon.

Hlm. 7 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Iras Pratama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari nomor 04839/IST/2006 tanggal 9 Agustus 2006 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Muara Bulian dan Hakim Tunggal mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim Tunggal memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rani Puspita Sari Rahmadan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari nomor 931-UMUM-2000 tanggal 9 Oktober 2006 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Muara Bulian dan Hakim Tunggal mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim Tunggal memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.2
3. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari nomor B.228/KUA.05.02/I/PW.01/5/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Muara Bulian dan Hakim Tunggal mencocokkan dengan asli akta tersebut ng diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim Tunggal memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.3.
4. Fotocopy Surat Keterangan Keterangan Hamil An Rani Puspita Sari Rahmadan, yang dikeluarkan Dokter UPTD Puskesmas Muara Bulian Sungai Buluh, kemudian oleh Hakim Tunggal ditandai dengan P.4.

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN XX, PROVINSI XXXXXI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 8 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Kepala Dusun setempat;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Para Pemohon akan menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama Iras Pratama dengan Rani Puspita Sari Rahmadan, akan tetapi umur Anak-Anak Para Pemohon tidak cukup, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Muara Bulian, Anak Para Pemohon masih berumur 18 dan 17 Tahun;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Para Pemohon dengan calon suami adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suami ingin menikah karena sudah saling mencintai selama 7 (tujuh) tahun lebih dan tidak dipisahkan lagi karena anak dalam keadaan hamil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui usia kandungannya, saksi ketahui yang menghamili Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan pria manapun;
- Bahwa saksi tidak mendengar terdapat pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa calon suami adalah orang yang bertanggung jawab;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai xxxxxx namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan menyepakati perkawinan anaknya tersebut, serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan dan anak.

2. **SAKSI 2**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN XXX PROVINSI JAMBI, di

Hlm. 9 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Mbl



bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Para Pemohon akan menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama Iras Pratama dengan Rani Puspita Sari Rahman, akan tetapi umur Anak-Anak Para Pemohon tidak cukup, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Muara Bulian, Anak Para Pemohon masih berumur 18 dan 17 Tahun;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Para Pemohon dengan calon suami adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak para Pemohon dan mereka sudah dewasa apalagi anak Pemohon I dan Pemohon II dia adalah cucu saksi;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suami ingin menikah karena sudah saling mencintai selama 7 (tujuh) tahun lebih dan tidak dipisahkan lagi karena anak dalam keadaan hamil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui usia kandungannya, saksi ketahui yang menghamili Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan baik dengan wanita dan pria manapun;
- Bahwa keduanya belum melaksanakan lamaran;
- Bahwa saksi tidak mendengar terdapat pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa cucu saksi adalah orang yang bertanggung jawab karena dia telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap harinya kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Hlm. 10 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan menyepakati perkawinan anaknya tersebut, serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan dan anak.

Bahwa Para Pemohon mencukupkan bukti surat dan kedua orang saksi yang telah diajukan ke hadapan persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil melalui ke alamat domisili Para Pemohon berdasarkan berita acara panggilan 54/Pdt.P/2024/PA.Mbl panggilan tersebut telah sah dan patut, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir *in person* di persidangan, Para Pemohon juga telah menghadirkan ke persidangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami (*vide Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Dispensasi Kawin oleh Para Pemohon terhadap Anak Para Pemohon yang beragama Islam sebagaimana keterangan Pemohon dalam surat permohonannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Muara Bulian untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya Huruf a angka 3 Jo Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019*

Hlm. 11 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, relaas panggilan, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bulian, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Muara Bulian untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (fotokopi akta kelahiran anak), sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam memeriksa Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Para Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami agar menunda rencana pernikahan hingga Anak Para Pemohon telah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan menjelaskan tentang risiko perkawinan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan

Hlm. 12 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Para Pemohon beserta orang tua calon suami Anak Para Pemohon menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, psikologis, sosial, dan kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya bermaksud akan menikahkan kedua anak Para Pemohon yang bernama XXX, umur 18 Tahun dengan XXX yang berusia 17 Tahun dengan alasan perkawinan sudah sangat mendesak karena keduanya telah lama berkenalan dan sudah tidak bisa dipisahkan, anak Para Pemohon dalam keadaan hamil, antara keduanya tidak ada larangan menikah, keluarga calon suami telah datang melamar Anak Para Pemohon, orang tua kedua belah pihak telah merestui perkawinan itu dan sanggup membimbing dan membantu kedua anak mereka agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*. Akan tetapi, pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anak mereka di Kantor Urusan Agama Muara Bulian, Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon memerlukan izin dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, kedua Anak para Pemohon yang bernama XXX dan XXX yang dimintakan dispensasi kawin, yang dimintakan dispensasi kawin yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya alasan perkawinan sudah sangat mendesak karena keduanya telah lama berkenalan dan sudah tidak bisa dipisahkan, anak Para Pemohon dalam keadaan hamil kurang lebih 3 (tiga) bulan, yang menghamili adalah anak

Hlm. 13 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II, antara keduanya tidak ada larangan menikah; orang tua kedua belah pihak telah merestui perkawinan itu dan sanggup membimbing dan membantu kedua anak mereka agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak Pemohon III dan Pemohon IV yang dimintakan Dispensasi Kawin bernama XXX yang pada pokoknya menyatakan telah lama berpacaran dengan XXX, anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan, yang menghamili calon suami yang bernama anak Pemohon I dan Pemohon II, sudah sangat berkeinginan untuk menikah telah siap fisik dan mental membangun kehidupan rumah tangga; tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi untuk menikah serta tidak ada larangan menikah antara keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan masing-masing dari Anak Para Pemohon bernama XXX dan XXX yang pada pokoknya menyatakan telah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikahi Anak Para Pemohon, calon suami telah menghamili Anak Para Pemohon, calon suami telah siap secara materiil dan immaterial menjadi pasangan sebagai suami istri yang bertanggung jawab untuk keluarga; tidak ada paksaan psikis, fisik dan ekonomi untuk menikah; serta tidak ada larangan menikah antara keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan para Pemohon selaku orangtua dari kedua anak tersebut pada pokoknya telah merestui rencana pernikahan kedua anak para Pemohon menjadi suami istri, dan bersedia untuk membimbing dan bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan Anak Para Pemohon dan calon suami (*vide* Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P.1] hingga [P. 4] adalah fotokopi

Hlm. 14 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari akta autentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Hakim Tunggal menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa status Anak Para Pemohon adalah anak sah dari Para Pemohon serta terbukti juga bahwa Anak Para Pemohon saat ini berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami), telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa anak adalah anak sah dari serta terbukti juga bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini berusia 17 tahun atau sudah dewasa;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah KUA Muara Bulian) telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan kedua anak Para Pemohon ditolak KUA Muara Bulian karena usia anak Para Pemohon masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Surat Keterangan Hamil) telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 3 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi

Hlm. 15 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide* Pasal 175 R.Bg. juncto Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide* Pasal 171 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon (*vide* Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami Anak Para Pemohon, orang tua calon suami Anak Para Pemohon, saksi-saksi, bukti-bukti tertulis dan fakta persidangan telah ditemukan fakta peristiwa dan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah ayah kandung dan ibu kandung dari kedua Anak yang dimohonkan dispensasi;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan Anak Para Pemohon bernama XXX yang berumur 18 tahun dengan XXX berumur 17 Tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai selama 7 (tujuh) tahun dan tidak dipisahkan lagi, Anak Para Pemohon telah berhubungan badan sebanyak 7 (tujuh) kali dengan calon suami dan saat ini dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Para Pemohon dengan calon suami atas keinginan sendiri tidak ada paksaan baik psikis, fisik, seksual maupun ekonomi dari pihak manapun;
- Bahwa antara kedua anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah dan keduanya beragama Islam serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Muara Bulian, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx menolak untuk menikahkan Anak Para Pemohon

Hlm. 16 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai xxxxxx dan mempunyai penghasilan sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kedua keluarga masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan Anak Para Pemohon Anak Para Pemohon.

Fakta Hukum

- Bahwa pernikahan Anak Para Pemohon dengan calon suami sudah memenuhi alasan sangat mendesak karena sudah saling mencintai selama 7 (tujuh) tahun lebih dan Anak Para Pemohon telah melakukan hubungan seksual di luar nikah sebanyak 7 (tujuh) kali dan dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Para Pemohon dengan calon suami atas keinginan sendiri tidak ada paksaan baik psikis, fisik, seksual maupun ekonomi dari pihak manapun;
- Bahwa Anak Para Pemohon maupun calon suami sudah siap untuk melangsungkan pernikahan, serta kedua orang tua mereka berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan Anak Para Pemohon dan calon suami.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Pemohon I dan Pemohon II dan juga Pemohon III dan Pemohon IV belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Hlm. 17 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa diantara kedua calon mempelai tersebut (anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV) tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan juncto Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan juncto Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam, mengenai batas minimal umur kawin bukan merupakan syarat. Hukum Islam hanyalah menentukan bahwa kreteria untuk seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kreteria *mukallaf*, yaitu orang tersebut sudah *'aqil* (berakal atau bisa berfikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah dan menstruasi atau haidh setelah berumur sembilan tahun) dan bagi orang yang *mukallaf* itu dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka kedua orang anak para Pemohon tersebut patut dikategorikan telah mukallaf, karena ia sudah *'aqil baligh*, karenanya ia bisa dianggap mampu untuk melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dengan penuh tanggungjawab;

Hlm. 18 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai isteri dan ibu rumah tangga dan juga sebagai suami dan kepala rumah tangga, serta kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya, dalam hal ini terbukti anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah terbiasa mengerjakan atau mengurus pekerjaan rumah tangga dan lain sebagainya, serta anak Pemohon III dan Pemohon IV secara fisik dan mental juga telah mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan setiap bulan sebesar 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun kedua orang anak para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun, akan tetapi kedua orang anak para Pemohon tersebut dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa kedua orang anak para Pemohon masing-masing sudah lama menjalin hubungan dekat (berpacaran), menaruh hati, dan saling mencintai, hubungan yang sudah lama tersebut telah menyebabkan para Pemohon selaku orang tua khawatir, dan terhadapnya kedua orang tua dari kedua calon mempelai sudah berusaha untuk menasihati, mengawasi dan mencegah hubungan kedekatan antara kedua orang anak para Pemohon, akan tetapi para Pemohon selaku kedua orang tua dari kedua calon mempelai tersebut sudah tidak mampu lagi menasihati, mengawasi dan mencegah hubungan kedekatan keduanya karena hubungan keduanya semakin hari menjadi semakin dekat/ erat, keduanya saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan, keduanya bersikeras/ sangat berkeinginan untuk menikah (membina rumah tangga), oleh karenanya para Pemohon sangat khawatir jika tidak segera dinikahkan ditambah anak Pemohon III dan Pemohon IV kondisi Hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) Bulan, selain dapat menimbulkan fitnah dan permasalahan yang lebih krusial di kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan

Hlm. 19 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kemafsadatan yang lebih besar bagi keduanya serta akan dapat merusak kehormatan keluarga kedua belah pihak, maka perlu untuk mensegerakan pernikahan keduanya dan untuk memenuhi kriteria alasan yang sangat mendesak, yaitu keadaan yang sudah tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa, kecuali harus segera dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan kedua orang anak para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah mendapat persetujuan dan dukungan dari keluarga masing-masing kedua calon mempelai, hal mana para pemohon selaku kedua orang tua dari kedua calon mempelai telah sama-sama merestui, bahkan para Pemohon masing-masing telah berkomitmen dan jaminan untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut sudah termasuk pertimbangan untuk kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 Jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa kedua orang anak para Pemohon masing-masing telah sama-sama memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kecuali mengenai usia anak para Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara kedua orang anak para Pemohon tersebut juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan

Hlm. 20 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta mengenai hubungan dan/atau kondisi kedua orang anak para Pemohon di atas, Hakim berpendapat bahwa apabila hubungan dan/atau kondisi keduanya tersebut dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan terlebih anak Pemohon III dan Pemohon IV dalam kondisi hamil, maka akan membawa *mudharat* bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh apabila seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu kedua orang anak para Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas telah sesuai dengan ketentuan dalil syar'i yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim, yakni:

- Kaidah *Ushul al-Fiqh* yang termaktub di dalam Kitab *al-Bayan* halaman 38, berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemudharatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

- Pendapat ahli fiqih yang termaktub dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* halaman 128, yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Quran dalam surat *an-Nuur*, ayat 32, yakni sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah), dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”;

Hlm. 21 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kaidah fiqh dalam kitab al-Asybah wa an-Nazhâir karangan as-Suyûthi, jilid I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: Apabila terdapat dua mudarat maka mudarat yang lebih ringan harus dikerjakan demi menjaga agar mudarat yang lebih besar tidak terjadi.

Dalam perkara *a quo* terdapat dua mudarat yang harus dipilih. Pertama, memberikan dispensasi kawin dengan potensi risiko kesehatan dan pendidikan yang bisa menimpa anak yang menikah di bawah umur. Kedua, menolak pemberian dispensasi kawin menyebabkan anak Para Pemohon mendapat stigma negatif dari masyarakat sekitar karena hamil di luar nikah dan ayah anaknya tidak diketahui, demikian juga calon suami akan lepas tanggung jawab dan kabur melarikan diri. Dengan menerapkan kaidah fiqh di atas dan kondisi Anak Para Pemohon yang sudah dalam keadaan hamil, maka demi kepentingan terbaik bagi Anak Para Pemohon, Hakim memilih untuk memberikan dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon karena Hakim menilai bahwa jika Anak Para Pemohon melahirkan bayi dengan didampingi suami dan keluarga terdekat daripada melahirkan tanpa ada suami dan hanya didampingi keluarga. Di samping itu, kesediaan calon suami untuk menikahi Anak Para Pemohon saat ini perlu diperhatikan karena tidak tertutup kemungkinan calon suami melarikan diri dari tanggung jawab sehingga beban psikologis Anak Para Pemohon akan menjadi lebih besar;

Menimbang, bahwa pada perkara *a quo* Anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan (*vide bukti P.4*), maka terkait pernikahan dalam keadaan hamil Hakim perlu merujuk ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam: (1) Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya; (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya; (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir;

Menimbang, bahwa terkait pernikahan wanita hamil di luar nikah, apakah dibolehkan atau dilarang dalam perkara *a quo* Hakim perlu mengutip pendapat

Hlm. 22 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulama syafi'iyah dan ulama hanafiyah dalam kitab *fiqh –alSunnah* karangan Sayyid Sabiq Jilid ke-7 halaman 228:

يجوز العقد عليها و ان كانت حاملا لأنه لا حرمة لهذه الحمل

Artinya: “Diperbolehkan berakad nikah dengan wanita pezina walaupun wanita itu dalam keadaan hamil, bahwasanya tidak ada larangan hanya karena kandungan ini.”.

Ulama Syafi'iyah berpendapat, hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Alasannya karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Mereka juga berpendapat karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sah, wanita yang dinikahi tersebut halal untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil bila yang menikahnya laki-laki yang menghamilinya, alasannya wanita hamil akibat zina tidak termasuk kedalam golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dan pandangan dari Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanafiyah, maka Hakim berkesimpulan terhadap pernikahan antara Anak dengan calon suami dapat dilakukan meskipun Anak dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat telah terdapat alasan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXX untuk melangsungkan perkawinan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama XXX;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada para Pemohon (Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Hlm. 23 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama) sehingga membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, ketentuan hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (XXX) untuk menikah dengan seorang perempuan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama (XXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 145.000,00- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh **Fitrah Nurhalim, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Rosda Maryanti, S.E. Sy.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

TTD

Fitrah Nurhalim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rosda Maryanti, S.E. Sy.

Hlm. 24 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00-
2. Biaya proses	Rp.	75.000,00-
3. Biaya panggilan	Rp.	0,00-
4. Biaya PNPB	Rp.	40.000,00-
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00-
6. Biaya materai	Rp.	10.000,00-
Jumlah	Rp.	145.000,00-

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 25 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Mbl